

## Analisis Resolusi Konflik Agraria di Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Keadilan Sosial

Dwi Hastuti<sup>1\*</sup>, Teguh Karya Pamungkas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Jember, Indonesia

Received: 21 Mei 2025

Revised: 2 Juni 2025

Accepted: 20 Juni 2025

### Abstrak

Kabupaten Jember sering kali menghadapi konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, namun belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai resolusi konflik agraria di Kabupaten Jember menjadi sangat penting. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan akar penyebab konflik agraria di Jember, mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan penyelesaian konflik yang telah dilakukan, menyusun pendekatan dalam resolusi konflik yang berbasis keadilan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologi hukum, teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian teknik analisis data induktif dan berdasarkan pada fakta empiris atau kondisi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Akar masalah Konflik agraria di Kabupaten Jember oleh faktor kebutuhan, tanah sebagai identitas kulture masyarakat, dan posisi pihak berkonflik yang tidak selaras. Upaya penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember terus dilakukan melalui mediasi. Pihak BPN, Bupati maupun DPRD bertindak sebagai mediator. Hanya saja gagalnya upaya penyelesaian konflik agraria karena asimetri kekuasaan dan perbedaan kepentingan antara yang berkonflik. Pendekatan resolusi konflik agraria di Kabupaten Jember dalam perspektif keadilan sosial perlu mempertimbangkan pendekatan partisipatif dalam mediasi konflik yang bebas kepentingan dan peningkatan akses serta kepastian hukum

**Kata Kunci :** Resolusi; konflik agrarian; keadilan sosial

Email

corresponding author:

[dwi.mkpugm@gmail.com](mailto:dwi.mkpugm@gmail.com)

### Abstract

Jember Regency often faces agrarian conflicts involving communities and plantation companies. Various efforts to resolve the conflict have been made, but have not yet fully provided satisfactory results for all parties. Therefore, an in-depth analysis of the resolution of agrarian conflicts in Jember Regency is very important. The purpose of this study is to reveal the root causes of agrarian conflicts in Jember, evaluate the effectiveness of various conflict resolution approaches that have been taken, and develop an approach to conflict resolution based on social justice. This research is an empirical legal research using the Sociology of Law approach, the techniques used are interviews, documentation and observation. Then the inductive data analysis technique and based on empirical facts or field conditions. The results of this study indicate that the root of the problem of agrarian conflict in Jember Regency is due to factors of need, land as a cultural identity of the community, and the positions of the conflicting parties that are not in harmony. Efforts to resolve agrarian conflicts in Jember Regency continue to be carried out through mediation. The BPN, Regent and DPRD act as mediators. It's just that the failure of efforts to resolve agrarian conflicts in Jember Regency is due to the asymmetry of power and differences in interests between the conflicting parties. The approach to agrarian conflict resolution in Jember Regency from a social justice perspective needs to consider a participatory approach in conflict mediation that is free of interests and increases access and legal certainty.

**Keywords:** resolution; agrarian conflicts; a social justice perspective

## **PENDAHULUAN**

Tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini fungsi tanah dalam Masyarakat mengalami pergeseran, yaitu sebelumnya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghasilan melalui pertanian dan perkebunan. Namun saat ini, seluruh aktivitas dilakukan diatas tanah sehingga kebutuhan akan tanah semakin meningkat seperti untuk permukiman, perindustrian, pembuangan sampah, sarana umum, tempat wisata, dan lain-lain.

Konflik agraria sering terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks agraria, tanah bukan hanya sekedar sumber daya alam, tetapi juga modal ekonomi, tempat tinggal, dan aspek budaya yang memiliki nilai sosial tinggi. (Earlene & Djaja, 2023). Konflik agraria merupakan permasalahan yang kompleks dan telah berlangsung lama di Indonesia, mencakup berbagai wilayah yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, serta perusahaan swasta dan perkebunan. Konflik agraria suatu bentuk ketidakadilan secara struktural (Sukanto & Prianto, 2023). Konflik agraria timbul akibat ketidaksesuaian kepentingan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah, yang diperparah oleh ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya tanah

Kabupaten Jember, sebagai salah satu wilayah agraris di Jawa Timur, sering kali menghadapi konflik agraria yang melibatkan petani, pengusaha perkebunan, dan masyarakat adat setempat. Konflik ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Di Kabupaten Jember terdapat banyak konflik agraria diantaranya yang terjadi di Curahnongko sejumlah 332Ha dan Curahtangkir sejumlah 196Ha melibatkan masyarakat dengan PTPN XII. Ketajek sejumlah 478 Ha melibatkan masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Daerah. Pondokrejo sejumlah 520,4 Ha melibatkan masyarakat dengan pihak perhutani (Hastuti & Jabar, 2023).

Faktor penyebab konflik yang muncul ke permukaan selama ini merupakan perbedaan persepsi di antara keduanya. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa tanah-tanah yang dikuasai pemerintah selama ini adalah miliknya. Mereka beranggapan secara historis yang membuka dan mengelola tanah tersebut pertama kalinya adalah nenek moyangnya. Di pihak lain pemerintah mempertanyakan bukti otentik tentang klaim masyarakat tersebut yang sulit dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah merasa paling berhak untuk mengelola tanah tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat lokal serta ketimpangan pengelolaan sumber daya tanah.

Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, namun belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Jika suatu konflik atau sengketa agraria tidak diperhatikan secara serius atau tidak diberikan pola-pola penyelesaian yang bijaksana, maka secara otomatis konflik agraria tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik dan cepat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada tanah untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga sangat perlu adanya upaya-upaya dalam mencari model penyelesaian terbaik dalam menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Jember.

Banyak penelitian konflik agraria berfokus pada aspek legalitas kepemilikan tanah atau efisiensi penyelesaian sengketa seperti Menurut penelitian yang dipublikasikan di *Humanities & Social Sciences Reviews*, konflik agraria di Indonesia sering terjadi akibat ketidakseimbangan kepemilikan lahan serta administrasi perizinan yang tidak efektif (Akhmad Nulhaqim et al., 2020), Penelitian lain lebih banyak mengulas dinamika proses penyelesaian sengketa (Aprianto, 2009), (Badri et al., 2021). Namun, pendekatan dengan perspektif keadilan sosial yang mendalam mencakup dimensi kesejahteraan, partisipasi masyarakat, dan akses setara terhadap sumber daya agraria masih minim. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai resolusi konflik agraria di Kabupaten Jember dalam perspektif keadilan sosial menjadi sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik agraria di Jember, mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan penyelesaian konflik yang telah dilakukan, dan bagaimana pendekatan dalam resolusi konflik yang berbasis keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan agraria, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal serta menciptakan mekanisme resolusi konflik yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian *Yuridis Empiris* atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini merupakan proses yang mengedepankan hasil data dari lapangan dan mengkaji pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat (Efendi, 2016). Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan kepada Badan Pertanahan Jember, dan pihak yang berkonflik yaitu kelompok masyarakat dengan PTPN, Perhutani maupun Perusahaan perkebunan Daerah. Observasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan catatan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan – laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun analisis penelitian menggunakan cara induktif Teori ini ditemukan secara induktif, berdasarkan datadata yang ditemukan dilapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus. kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru (novelty) yang sebelumnya belum pernah ada. (Fadli, 2021)

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **a. Menyingkap Akar Masalah Konflik Agraria Di Kabupaten Jember**

Dalam sebuah konflik yang terjadi pasti akan ada beberapa factor yang menjadi penyebab konflik tersebut, konflik tanah khususnya. Dan berbagai factor penyebab terjadinya konflik yang ada salah satunya ialah Triggers atau “pemicu”. Pemicu sendiri merupakan sebuah peristiwa yang memicu timbulnya sebuah konflik itu terjadi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadinya konflik agraria Kabupaten Jember dimulai dengan adanya Nasionalisasi aset perkebunan bekas kolonial yang dianggap tanah “Hak Erpacht” atau Hak barat sehingga menjadi di bawah penguasaan negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda. Dampak dari nasionalisasi tersebut membuat Masyarakat mengalami penurunan untuk mencukupi kebutuhan Masyarakat itu sendiri. Hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Masyarakat, yang Dimana awalnya Masyarakat memiliki tanah untuk dikelola kemudian tanah tersebut terkena dampak nasionalisasi.

Pemicu penyebab konflik agraria di Kabupaten Jember seperti di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember pada tahun 1986 Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: SK.64/HGU/DA/86 pada tanggal 29 November 1986 yang menjadikan tanah yang telah dikelola Masyarakat selama puluhan tahun berpindah penguasaan sepenuhnya kepada PTPN XII Kalisanen. Dengan adanya klaim PTPN XII Kalisanen terhadap tanah seluas 332 hektar yang secara historis dianggap sebagai lahan garapan oleh masyarakat, akses masyarakat terhadap sumber ekonomi mereka terhambat. Masyarakat telah menempati tanah tersebut sejak pada tahun 1942 hingga 1966, dimana Masyarakat yang mulai membuka lahan untuk digunakan sebagai tanah pertanian, juga pemukiman.

Hal ini juga sama dengan yang terjadi di Pondokrejo, Kecamatan tempurejo, Kabupaten Jember. Konflik yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo ini berawal dari adanya klaim dari pihak perhutani atas tanah yang dikuasi masyarakat seluas 657,5 Ha ditetapkan sebagai kawasan hutan. Perhutani merasa memiliki kepentingan atas pengelolaan tanah dalam kawasan tersebut yang akan digunakan sebagai lahan penghijauan. Dengan adanya tindakan seperti itu masyarakat merasa tidak suka karena pada dasarnya masyarakat telah lebih dulu menempati di daerah tersebut bahkan sudah mulai dari nenek moyang yang telah diwariskan saat ini. Timbulnya keresahan masyarakat mengakibatkan menjadi bentuk perlawanan kepada kebijakan pemerintah dan menuntut keadilan kepada pemerintah. Masyarakat membentuk suatu kelompok organisasi masyarakat seperti WARTANI di Desa Curahnongko dan Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu (KTPKW) di Pondokrejo.

Konflik agraria dapat terjadi karena berbagai sebab. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akar masalah konflik agraria di Kabupaten Jember karena : **Pertama, kebutuhan**. Konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat dipenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan ini bisa meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial maupun psikologis (Rahmadi, 2010). Sebagai petani, tanah merupakan sumber utama penghidupan mereka. Namun, dengan adanya klaim PTPN XII Kalisanen terhadap tanah seluas 332 hektar di Desa Curahnongko, dan klaim tanah seluas 657,5 Ha di Desa Pondokrejo yang secara historis dianggap sebagai lahan garapan oleh masyarakat, akses masyarakat terhadap sumber ekonomi mereka terhambat. Kebutuhan untuk bertani menjadi sangat penting dalam penggunaan tanah yang dirasakan oleh Masyarakat. Dengan adanya konflik, tanah yang disengketakan merupakan tanah yang secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Dengan kehilangan akses terhadap pengelolaan tanah tersebut menyebabkan hilangnya mata pencaharian utama mereka. Sehingga menciptakan frustrasi dan rasa ketidakadilan yang mendalam bagi kalangan petani ataupun Masyarakat itu

sendiri. Akibat dari kehilangannya akses dalam pengelolaan tanah yang dimiliki oleh Masyarakat, maka hal tersebut berdampak pada kesejahteraan ekonomi Masyarakat. Dikarenakan kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar. **Kedua, Identitas.** Terjadinya konflik ini juga dipicu oleh identitas mereka sebagai petani dan penggarap tanah secara turun-temurun pada tanah yang terdampak konflik (Malaka, 2018). Sehingga Bagi masyarakat Desa Curahnongko dan Pondokrejo, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan kultural. Kehilangan tanah dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mereka sebagai komunitas yang berakar pada tanah tersebut. Ketika kebutuhan identitas ini terancam, maka masyarakat merasa adanya ketidakadilan, yang memperburuk konflik dengan PTPN XII Kalsiden maupun dengan Perusahaan Perkebunan Daerah. Selain itu, Masyarakat juga menginginkan pengakuan atas hak mereka terhadap tanah tersebut. Pengakuan yang dimaksud ialah ketika masyarakat merasa diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan negara seperti PTPN XII dan PDP, serta kebutuhan untuk diakui dan dihargai sebagai penggarap lahan tidak terpenuhi, yang menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik. **Ketiga, posisi yang tidak selaras.** Berdasarkan teori negosiasi menjelaskan konflik dapat terjadi karena posisi para pihak yang berkonflik tidak selaras. Konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan negara seperti PTPN XII dan PDP menggambarkan bahwa posisi kedudukan dan kepentingan kedua belah pihak yang berbeda. Masyarakat dalam posisi yang lemah dimana masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan masyarakat juga tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. Di satu sisi pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda. Sehingga untuk dapat menyelesaikan konflik ini maka para pelaku harus dapat memisahkan kepentingan pribadi.

Penyelesaian konflik agraria memang perlu dilakukan dengan melihat akar masalahnya secara mendalam, bukan sekadar pendekatan hukum atau administrasi semata. Konflik agraria seringkali melibatkan faktor sejarah, sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, yang tidak bisa diselesaikan dengan solusi parsial atau pendekatan yang hanya melihat aspek legalitas kepemilikan lahan.

#### **b. Efektivitas Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Jember**

Dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember. Badan Pertanahan Kabupaten Jember telah bertindak sebagai mediator yang menengahi konflik yang terjadi antara masyarakat desa Curahnongko dengan PTPN XII Kalsiden, dan masyarakat desa Pondokrejo dengan perhutani. Mediasi yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Jember ialah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Desa Curahnongko, pihak PTPN XII Kalsiden, Pemerintah Daerah, juga Lembaga terkait untuk menemukan solusi damai, yang Dimana pertemuan ini bertujuan mempertemukan kedua belah pihak dan mencoba mencari titik temu terkait hak atas tanah (Muhamad et al., 2023). Pertemuan – pertemuan dalam penyelesaian konflik agraria seluas 332 Ha di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tanggal	Kegiatan
15 Juni 2015	Pertemuan di Kantor BPN Kabupaten Jember terkait tindak lanjut pembentukan Tim Penanganan Masalah dalam Konflik Agraria Kebun Kalsiden di Desa Curahnongko.

- 
- 15 Juni 2022** Pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- 19 Mei 2023** Pertemuan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- 05 Juli 2023** Pertemuan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- 19 Mei 2023** Pertemuan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Jember juga dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- 30 Mei 2024** Proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Curahnongko dengan BUMN yang di damping oleh Bupati Jember serta Kepala Kantor Pertanahan Jember.
- 

Sumber: BPN Kab Jember dan dokumen WARTANI

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak sepenuhnya tidak menghasilkan keputusan. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Jember juga turut terlibat dalam melakukan Upaya penyelesaian konflik, seperti melakukan Permohonan Audiensi kepada Kementerian BUMN melalui otoritas sebagai Bupati dengan Nomor Surat Permohonan Audiensi: 100/508/35.09.1.11/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 di Kantor BUMN yang kemudian menghasilkan Keputusan Sementara. Hasil dari audiensi menyatakan bahwa Masyarakat desa Curahnongko untuk sementara waktu diperbolehkan untuk menggunakan dan mengelola tanah tersebut dengan syarat-syarat yang akan dibahas dipertemuan selanjutnya dengan berbagai pihak yang terkait.

Penyelesaian konflik agraria di desa Pondokrejo juga ditempuh dengan jalur mediasi atau pun musyawarah seperti di desa Curahnongko. Akan tetapi mediasi ataupun musyawarah yang dilakukan tersebut tidak pernah menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak karena tidak menemukan titik tengah diantara pihak yang ada karena tetap teguh terhadap pendiriannya masing-masing dan mediasi tersebut juga pernah di mediasi oleh perwakilan anggota DPRD dan juga Bupati Jember. Bagi penulis hal tersebut dinilai masih adanya kegagalan dikarenakan pihak yang menjadi mediator itu kurang tepat karena masih menjadi pemangku kebijakan di Kabupaten jember, ditakutkan mediator yang ada mempunyai kepentingan yang terselubung. Maka dari itu, idealnya pihak yang menjadi mediator harus dari ahli ataupun dari pihak yang kompeten di ranah agraria (tanah) yakni bisa dari perwakilan BPN ataupun KOMNAS HAM, supaya hal tersebut tepat sasaran dan paling penting tidak berpihak terhadap perhutani ataupun masyarakat yang mempunyai konflik tersebut.

Dalam proses mediasi yang selalu gagal jika mengacu terhadap teori media yakni yang **pertama Teori Asimetri Kekuasaan** (*Power Imbalance Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa konflik mediasi seringkali gagal ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak yang berkonflik (Toelstede, 2020). Dalam kasus konflik agraria di Kabupaten jember yang melibatkan masyarakat dengan pihak perhutani dan PTPN XII sebagai badan usaha milik negara memiliki kekuatan yang lebih besar, baik dari segi akses terhadap sumber daya, legalitas, maupun dukungan dari negara. Sebaliknya, masyarakat mungkin memiliki kekuatan yang lebih kecil dalam hal sumber daya dan legitimasi formal. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan

mediasi tidak efektif karena pihak yang lebih kuat tidak merasa perlu untuk memberikan konsesi. **Kedua, yakni Teori Identitas Sosial** (*Social Identity Theory*). Teori tersebut secara umum menjelaskan bahwa Konflik agraria seringkali terkait dengan aspek identitas sosial dan budaya (Holck & Villesèche, 2024). Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah sebagai bagian dari identitas kultural mereka, sedangkan PTPN XII dan Perhutani melihat tanah tersebut dari perspektif legal jika mengacu terhadap hak atas tanah. Teori ini menekankan bahwa mediasi sulit berhasil jika masing-masing pihak merasa bahwa identitas mereka terancam oleh hasil konflik. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan dalam konflik ini mungkin disebabkan karena adanya perbedaan nilai dan identitas yang mendasar antara kedua pihak yang ada.

### **c. Pendekatan Resolusi Konflik Agraria di Kabupaten Jember dalam perspektif Keadilan Sosial**

Penyelesaian konflik agraria dalam perspektif keadilan sosial memfokuskan pada distribusi yang adil atas sumber daya tanah, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat, terutama petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini sesuai dengan teori keadilan John Rawls yang memiliki konsep "keadilan sebagai kewajaran" (*justice as fairness*) (Pettit, 1974). Dalam resolusi konflik, prinsip ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa hasil akhir dari proses negosiasi atau mediasi memberikan perlindungan atau keuntungan bagi pihak yang lebih lemah atau rentan. Misalnya, dalam konflik agraria, prinsip ini bisa berarti bahwa hasil mediasi harus menguntungkan masyarakat kecil yang mungkin dirugikan oleh perbedaan kekuatan dengan korporasi besar atau pemerintah. Konflik agraria sering kali muncul akibat ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan lahan, yang disebabkan oleh kebijakan agraria yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, konsentrasi kepemilikan tanah oleh segelintir elit, serta perambahan atau alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat lokal.

Resolusi konflik agraria di Kabupaten Jember dalam perspektif keadilan sosial dapat difokuskan pada upaya untuk menciptakan akses, pemerataan, dan pemulihan hak-hak agraria masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam proses penguasaan tanah. Namun selama ini masyarakat masih juga belum mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang telah dikuasai dari dulu sejak nenek moyang yang diwariskan secara turun menurun. Upaya mediasi yang terus dilakukan belum juga membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Oleh karena itu, perlunya beberapa pendekatan dalam resolusi konflik yang memiliki perspektif keadilan sosial diantaranya :

#### **1. Pendekatan Partisipatif dalam Mediasi Konflik yang Bebas kepentingan**

Pendekatan partisipatif dalam mediasi konflik sering digunakan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan secara inklusif, melibatkan semua pihak yang terdampak, dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. (Sa'odah, S., Maftuh, B., & Sapriya, 2023).

Pendekatan partisipatif merupakan metode yang mempertimbangkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria yang berkaitan dengan hak atas tanah atau

sumber daya alam lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keadilan dalam penyelesaian konflik dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Konsep pendekatan ini menempatkan masyarakat lapisan bawah perencana dan pengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik pembangunan di tingkat lokal (Apriyansyah et al., 2022).

Di dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember maka mediasi atau negoosiasi yang dilaksanakan harus mencerminkan keadilan sosial dengan cara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh pihak tanpa adanya diskriminasi. Di Kabupaten Jember upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hanya saja kekuatan masyarakat masih kurang sehingga masyarakat masih belum pada posisi yang setara dengan pemerintah maupun perusahaan negara. Disamping itu, BPN sebagai mediator juga pernah menghadirkan Bupati dan perwakilan DPRD Jember dimana kedua elemen tersebut merupakan pemangku kebijakan di Kabupaten Jember dan di khawatirkan condong terhadap salah satu pihak. Maka dari itu penting kiranya mediasi atau dialog yang dilakukan harus selektif dalam menentukan mediator ataupun lainnya.

## 2. Peningkatan akses dan kepastian hukum

Sebagaimana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akar masalah konflik agraria yaitu adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi, terutama terkait akses terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan. Sehingga pendekatan penyelesaian konflik yang berkeadilan sosial adalah memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati atau garap melalui sertifikasi tanah atau redistribusi lahan yang sah secara hukum (Handayani et al., 2022). Hak atas tanah dan pengakuan hak masyarakat di Kabupaten Jember khususnya di desa Curahnongko dan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini yang menjadi masalah utama yakni masyarakat belum diakui hak atas tanahnya yang mereka tempati selama hampir ratusan tahun tersebut, sedangkan mereka sudah pernah ditagih pajak atas tanahnya mereka akan tetapi mereka belum mendapatkan sertifikat tanah yang sebagai bukti legal kepemilikan tanah tersebut. Idelanya jika masyarakat sudah ditarik Pajak Bumi dan bangunan (PBB) hal tersebut menunjukkan bahwa negara sudah mengakui bahwa masyarakat sudah punya hak menempati tanah tersebut. Jika memang masyarakat hanya dirasa hanya menyewa atau menumpang tanah tersebut seharusnya tidak ditarik PBB. Sehingga hal tersebut yang membuat konflik yang terjadi berkepanjangan seperti ini. Dengan pendekatan ini, model resolusi konflik agraria di Kabupaten Jember dapat lebih berlandaskan pada keadilan sosial, di mana hak-hak masyarakat lokal dijamin, pemanfaatan tanah menjadi lebih adil, dan potensi konflik diminimalisir.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Curahnongko, dapat ditarik Kesimpulan bahwa akar masalah konflik agraria di Kabupaten Jember oleh kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi, terutama terkait akses

terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan. Identitas mereka selama ini hanya sebagai petani dan penggarap tanah secara turun-temurun. Masyarakat juga menginginkan pengakuan atas hak mereka terhadap tanah tersebut. Konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan negara seperti PTPN XII dan PDP menggambarkan bahwa posisi kedudukan dan kepentingan kedua belah pihak yang berbeda. Upaya Penyelesaian konflik agraria di desa Pondokrejo juga ditempuh dengan jalur mediasi. Akan tetapi mediasi ataupun musyawarah yang dilakukan tersebut tidak pernah efektif dalam menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Mediasi seringkali gagal ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak yang berkonflik yaitu PTPN XII dan perhutani selaku perusahaan negara yang memiliki kekuatan lebih besar dibanding masyarakat. Masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah sebagai bagian dari identitas kultural mereka, sedangkan PTPN XII dan Perhutani melihat tanah tersebut dari perspektif legal yang mengacu terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah. Pendekatan resolusi konflik agraria di Kabupaten Jember dalam perspektif keadilan sosial perlu mempertimbangkan pendekatan partisipatif dalam mediasi konflik yang bebas kepentingan dan peningkatan akses serta kepastian hukum.

#### DAFTAR REFERENSI

- Akhmad Nulhaqim, S., Fedryansyah, M., Nuriyah Hidayat, E., & Astuti Wahyu Nurhayati, D. (2020). Contemporary Social Problem: Agrarian Conflict. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(3), 1189–1195. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83121>
- Aprianto, T. C. (2009). Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan : Kasus Konflik Perkebunan Ketajek , Jember. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13, 71–90.
- Apriyansyah, A., Nabyla, D., Rangkuti, M., & Sakiri, S. (2022). Studi Literatur: Analisis Berbagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Bangka Belitung. *Journal of Politics and Democracy*, 1(2), 130–139. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i2.28>
- Badri, M. Il, Wijaya, A. M., & Arifin, I. F. (2021). Resolusi Konflik Agraria Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1998-2021. *SANDHYAKALA Jurnal Pendidikan Sejarah, Sosial dan Budaya*, 2(2), 28–43. <https://doi.org/10.31537/sandhyakala.v2i2.564>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Efendi, J. dan R. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol 21*(1), 33–54.
- Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., Jaelani, A. K., & Barkhuizen, J. (2022). the Politics Settlement of Land Tenure Conflicts During Jokowi'S Presidency. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 487–524. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.57539>
- Hastuti, D., & Jabar, A. (2023). Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria Di Kabupaten Jember. *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 24(1), 60–72. <https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3191>

- Holck, L., & Villesèche, F. (2024). Social identity theory. *Encyclopedia of Equality, Equity, Diversity and Inclusion, June*, 317–320. <https://doi.org/10.5840/iabsproc19967101>
- Malaka, Z. (2018). Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat dan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 103–127. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.103-127>
- Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667–4676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>
- Pettit, P. (1974). A theory of justice? In *Theory and Decision* (Vol. 4, Nomor 3–4). <https://doi.org/10.1007/BF00136652>
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Sa'odah, S., Maftuh, B., & Sapriya, S. (2023). Adaptive Mediation and Conflict Resolution: Peacemaking in Colombia, Mozambique, the Philippines, and Syria. *International Peacekeeping*, 31(1), 149–151. <https://doi.org/10.1080/13533312.2023.2223993>
- Sukamto, I., & Prianto, Y. (2023). Ketimpangan Distribusi Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan. *Litigasi*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6213>
- Toelstede, B. (2020). Social hierarchies in democracies and authoritarianism: The balance between power asymmetries and principal-agent chains. *Rationality and Society*, 32(3), 334–366. <https://doi.org/10.1177/1043463120904051>